



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cibadak Rt. 02 Rw.03 Desa Sukanagalih
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/13/VI/2021/Sek Pacet tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andi Muhammad Yusuf, S.H., dan Ismail Alim. S.H., Para Advokat / Pengacara yang tergabung pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Benteng Perjuangan Rakyat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gurame Raya. No.2 Perum 2 Kota Bekasi 17144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 06 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Nikah atas nama WINDA OKTAVIANI, warna hijau 6102952;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT.
 - Buku Nikah atas nama MUHAMAD AGUNG MAULANA, warna merah 6102952;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi.
4. Membebani terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana PKDRT Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 .

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama terdakwa;
4. Memperbaiki harkat dan martabat terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya dan atas replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bertetap pada pledoinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUNG MAULANA Bin ASEP RUSTANDI, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Cibadak Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari rasa cemburu terdakwa kepada saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT, dimana pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 terdakwa mengecek facebook saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT di Handphone milik saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT dan melihat saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT berteman dengan seorang laki-laki yang merupakan teman dari saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT dahulu, setelah mengetahui itu terdakwa langsung mendorong saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT dengan keras hingga terjatuh ke kasur, kemudian saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT bangun dari kasur dan menanyakan maksud terdakwa mendorong dirinya itu apa, kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT, setelah itu terdakwa memegang kepala saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT ke kasur dengan menggunakan kedua tangannya dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan kepala saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT ke kepala terdakwa hingga pipi sebelah kiri saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT ke kasur mengalami luka dan berdarah.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 900/50/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017, terdakwa telah menikah dengan saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT selama 4 (empat) tahun dimana pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Cipanas Kampung Cipanas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan dari hasil pernikahan tersebut terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUNG MAULANA Bin ASEP RUSTANDI, saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 004/VI/RSUD/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.Miftahur Rahmah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUNG MAULANA Bin ASEP RUSTANDI, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Cibadak Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, "dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari rasa cemburu terdakwa kepada saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT, dimana pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 terdakwa mengecek facebook saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT di Handphone milik saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT dan melihat saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT berteman dengan seorang laki-laki yang merupakan teman dari saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT dahulu, setelah mengetahui itu terdakwa langsung mendorong saksi WINDA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr



OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT dengan keras hingga terjatuh ke kasur, kemudian saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT bangun dari kasur dan menanyakan maksud terdakwa mendorong dirinya itu apa, kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT, setelah itu terdakwa memegang kepala saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT ke kasur dengan menggunakan kedua tangannya dan membenturkan kepala saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT ke kepala terdakwa hingga pipi sebelah kiri saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT ke kasur mengalami luka dan berdarah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUNG MAULANA Bin ASEP RUSTANDI, saksi WINDA OKTAVIANI Binti ADE HIDAYAT mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 004/VI/RSUD/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.Miftahur Rahmah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 22 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ekspesi Penasihat Hukum Terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr atas nama Terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi;
3. Menanggihkan biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi melakukan tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga tersebut dilakukan sekira pukul. 18.30 Wib pada saat saksi sedang berada di dalam kamar rumah bersama dengan suami yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dan anak saksi, saksi berdebat soal media sosial dimana di dalam media sosial tersebut ada nama seseorang di dalam pencarian Facebook saksi, pada saat mengetahui hal tersebut suami saksi yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi merasa cemburu, kemudian mendorong saksi ke kasur, kemudian saksi bangun dan menanyakan maksudnya apa mendorong saksi ke kasur dengan keras, kemudian suami saksi yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi tersebut menampar pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya suami saksi yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi memegang kepala saksi dengan kedua tangannya, kemudian ditarik dan membenturkannya ke kepala suami saksi yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sebanyak 1 (satu) kali yang berakibat pipi sebelah kiri saksi mengalami luka dan berdarah serta saksi merasakan kesakitan.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sejak tahun 2017 hingga sekarang, tepatnya di KUA Cipanas Kp. Cipanas Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur, dimana saksi menikah yang menikahkan adalah orang tua saksi yaitu saksi Ade Hidayat Bin (Alm) Endang dan disaksikan oleh saksi Ganjar Maulana Taufik Als Vivo, Amil serta yang lainnya.
- Bahwa hasil dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama MANDA SABIA TAMTAMA berusia 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan khusus dengan orang lain yang berada di dalam pertemanan facebook tersebut.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu kandung saksi yaitu saksi Ny. Cucu Dedeh Kariswati Binti (Alm) Furkon dengan memperlihatkan pipi saksi yang pada saat itu masih berdarah, kemudian saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimaesan dan bersama dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Ny. Cucu Dedeh Kariswati Binti (Alm) Furkon melaporkannya ke Polsek Pacet guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi disuruh pulang ke rumah namun menolak terus, dan Terdakwa yang menyuruh bapak korban untuk datang;

2. Ny. Cucu Dedeh Kariswati Binti (Alm) Furkon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi melakukan kekerasan fisik tersebut tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat kejadian tersebut terjadi sekira pukul. 18.30 Wib, pada saat terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dan anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat sedang berada di dalam kamar, terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dan anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berdebat soal media ocial dimana di dalam media ocial tersebut ada nama seseorang di dalam pencarian Facebook anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, pada saat mengetahui hal tersebut terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi merasa cemburu, kemudian mendorong anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hdayat ke kasur, kemudian anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat bangun dan menanyakan maksudnya apa mendorongnya ke kasur dengan keras, kemudian terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi tersebut menampar pipi anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi memegang kepala anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan kedua tangannya, kemudian ditarik dan membenturkannya ke kepala terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sebanyak 1 (satu) kali yang berakibat pipi sebelah kiri anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat mengalami luka dan berdarah serta merasakan kesakitan.
- Bahwa anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat menikah dengan terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sejak tahun 2017 hingga sekarang, tepatnya di KUA Cipanas Kp. Cipanas Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur, dimana yang menikahkan adalah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



orang tua saksi yaitu saksi Ade Hidayat Bin (Alm) Endang dan disaksikan oleh saksi Ganjar Maulana Taufik Als Vivo, Amil serta yang lainnya.

- Bahwa hasil dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama MANDA SABIA TAMTAMA berusia 3 tahun.
- Bahwa anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dengan memperlihatkan pipinya yang pada saat itu masih berdarah, kemudian anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimaesan dan bersama dengan saksi melaporkannya ke Polsek Pacet guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ade Hidayat Bin (Alm) Endang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa, tanggal 13 Juni 2017 menikahkan anaknya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi di kantor KUA Cipanas Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Ganjar Maulana Taufik Als Vivo beserta yang lainnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat pada saat anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat mengadukan perihal kekerasan yang dialaminya sekira pukul. 18.30 Wib tidak menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat permasalahan tersebut terjadi karena terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi merasa cemburu pada saat membuka handphone tepatnya di media sosial facebook milik anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, kemudian mendorong anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat ke kasur, kemudian anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat bangun untuk menanyakan maksudnya apa hingga terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi mendorong dirinya, kemudian terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi tersebut menampar pipi sebelah kiri anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat menggunakan tangan kanan dengan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan kedua tangannya dan menarik kepala anak saksi yaitu korban saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat tersebut yang kemudian dibenturkannya ke kepala terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pipi anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat mengalami luka dan berdarah hingga merasakan kesakitan.

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada istrinya yaitu saksi Ny. Cucu Dedeh Kariswati Binti (Alm) Furkon saksi melihat pipi anak saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat masih berdarah, kemudian saksi menyuruhnya berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, kemudian bersama dengan istri saksi yaitu saksi Ny. Cucu Dedeh Kariswati Binti (Alm) Furkon melaporkannya ke Polsek Pacet guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ganjar Maulana Taufik Als Vivo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadi kekerasan dalam lingkup yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi terhadap korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, dimana saksi pada saat itu menjadi saksi pernikahan antara terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dengan korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat di Kantor KUA Cipanas Ds. Ciapanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui kejadian kekerasan tersebut namun, berdasarkan keterangan dari korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat bahwa suaminya yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi telah melakukan kekerasan fisik terhadapnya dengan tangan kosong.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, kejadian tersebut terjadi sekira pukul. 18.30 Wib, permasalahan tersebut terjadi karena terdakwa Muhamad Agung

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Asep Rustandi merasa cemburu pada saat membuka handphone tepatnya di media sosial facebook milik korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, kemudian terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi mendorong korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat ke kasur, kemudian korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat bangun untuk menanyakan maksudnya apa hingga terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi mendorong dirinya, kemudian terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi tersebut menampar pipi sebelah kiri korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi memegang kepala korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan kedua tangannya dan menarik kepala korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat tersebut yang kemudian dibenturkannya ke kepala terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pipi korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat mengalami luka dan berdarah hingga merasakan kesakitan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Yudi Heryanadi, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada laporan Polisi No. Pol: LP/B/130/VI/2021/SPKT/POLSEK PACET/RES CJR/POLDA JABAR, tanggal 04 Juni 2021 tentang dugaan telah terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga.
- Bahwa dugaan telah terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib di kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur, yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang bernama saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat sedangkan pelakunya adalah suaminya yang bernama terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi.
- Bahwa saksi berdinis di Polsek Pacet selaku Kemitia Reskrim, dimana saksi memiliki tugas selain mengendalikan di fungsi Reskrim Polsek Pacet, juga menangani perkara-perkara yang dilaporkan oleh masyarakat tentang dugaan tindak pidana.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi yang diduga melakukan kekerasan dalam lingkup keluarga pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tuanya di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet kab. Cianjur bersama dengan anggota lainnya yang kemudian menyerahkannya ke penyidik guna proses hukum.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota lainnya terhadap pelaku dugaan kekerasan dalam lingkup keluarga tersebut berdasarkan kepada : pertama, setelah melihat korban luka dan berdarah pada samping mata kirinya ketika datang melapor ke Polsek Pacet dan kedua, melihat hasil Visum Et Revertum luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Cimaesan.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat datang ke Polsek Pacet dan melaporkan kejadiannya saksi mendapatkan keterangan dari korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat bahwa pelaku adalah suaminya yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat tidak dengan alat melainkan menggunakan tangan kosong, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menampar dengan tangannya, kemudian terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi memegang kepala korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat menggunakan kedua tangannya dan membenturkannya ke kepala terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi hingga korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat mengalami luka di pipi sebelah kiri di dekat mata sebelah kirinya dan berdarah dikarenakan terbentur mengenai gigi terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi.
- Bahwa saksi melakukan tindakan dengan cara interogasi, berdasarkan keterangan terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi bahwa benar dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat karena terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi curiga istrinya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat memiliki kenalan seorang laki-laki di akun Facebook handphonenya, kemudian sehubungan dengan istrinya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat tetap menghendaki suaminya yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum maka kemudian kejadiannya di proses secara hukum yang berlaku sesuai dengan prosedur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul. 20.00 Wib dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur dikarenakan istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berontak ingin pulang ke orang tuanya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa sendiri yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dilakukan dengan tidak sengaja ketika istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat sedang berada di rumah, ingin pulang ke rumah orang tuanya, pada saat itu terdakwa terdakwa memegang kepala istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, kemudian istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berontak, kepala istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat menghadap gigi terdakwa hingga pipi kirinya di dekat mata terluka dan berdarah dikarekan terbentur mengenai gigi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat pada hari dan tanggal lupa di tahun 2017 di Kantor KUA Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur dimana terdakwa menikah dihadiri oleh wali nikah dari pihak perempuan yaitu saksi Ade Hidayat Bin (Alm) Endang selaku Ayahnya dan saksi Ganjar Maulana Taufik Als Vivo.
- Bahwa kejadian dengan istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat tersebut berawal dari permasalahan spele, dimana terdakwa ingin melihat akun facebook di HP istrinya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Ade Hidayat, namun istrinya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat tidak memperbolehkannya hingga berimbas kepada terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan cara menampar, memegang kepalanya dengan kedua tangan terdakwa, namun sehubungan istri terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berontak maka pada kejadian tersebut pipi bagian dekat matanya terkena gigi terdakwa hingga mengalami luka dan berdarah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Siti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga terhadap menantu saksi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 19.00 Wib di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Ciajur yang dilakukan oleh anak kandung saksi yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berada di jalan sedang berjualan.
- Bahwa pada awalnya sehabis maghrib anaknya yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi menghubungi melaui telepon menyuruh untuk pulang dulu ke rumah, kemudian saksi menanyakan perihal kenapa anaknya yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi menyuruhnya pulang namun anaknya yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi tidak menjelaskan apa-apa.
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut kemudian saksi langsung pergi untuk pulang, selanjutnya sesampainya di rumah melihat anaknya yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sedang duduk berdua bersama menantunya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, kemudian saksi mendatangi mereka berdua untuk bertanya perihal anaknya yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi menyuruhnya pulang dulu.
- Bahwa pada saat menghampiri anaknya yaitu terdakwa Agung Maulana Bin Asep Rustandi dan menantunya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat melihat pelipis menantunya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat mengeluarkan sedikit darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi bertanya mengenai luka yang terdapat dipelipis menantunya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dan berdasarkan keterangan dari anaknya terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi bersama menantunya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat bahwa luka yang terdapat di pelipis tersebut dikarenakan telah terjadinya pertengkaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dan saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat pertengkaran yang terjadi berawal dari rasa cemburu yang timbul dari terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi karena pada saat itu melihat handphone saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, setelah melihat handphone tersebut kemudian terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi meminta handphone tersebut kepada saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat namun pada saat memberikan handphone tersebut saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat melemparkannya kepada terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi yang membuat dirinya tersinggung dan terjadi pertengkaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dan saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat pada saat terjadi pertengkaran awalnya saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berniat untuk menampar terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi, kemudian terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi memegang kepala saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan kedua tangannya supaya bisa diam namun yang terjadi, saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berontak yang mana pada saat itu mengakibatkan kepala saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat mengenai gigi terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi hingga mengalami luka pada pelipis saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dan mengeluarkan sedikit darah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi menanyakan keinginan dari keduanya untuk kelanjutan kedepannya. Saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat memberikan kepada saksi bahwa dirinya menginginkan untuk pisah saja dengan terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr



- Bahwa setelah kejadian malam tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat meminta ijin kepada saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Abudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga terhadap saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 19.00 Wib di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Ciajur yang dilakukan saksi yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi.
- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi yang diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat tersebut.
- Bahwa setelah kejadian mendapatkan informasi dari saksi SITI yaitu orang tua terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi bahwa ankanya tersebut sedang berada di kantor Polsek Pacet, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi berangkat menuju kantor Polsek Pacet. Pada saat di kantor Polsek Pacet kemudian kedua belah pihak dilakukan mediasi namun tidak titik temu dari kedua belah pihak.
- Bahwa saksi melakukan mediasi kurang lebih sudah dilakukan sekitar 4 (empat) kali namun masih tidak menemukan titik temu dari kedua belah pihak bahkan dari pihak keluarga terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi pernah mendatangi rumah keluarga dari saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat.
- Bahwa pada saat mediasi dari pihak keluarga korban yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Bin Ade Hidayat meminta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi namun dari pihak keluarga Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi keberatan dengan permintaanya tersebut hingga akhirnya kedua belah pihak tidak ada titik temu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Fahmi Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan kekerasan dalam lingkup keluarga terhadap saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 19.00 Wib di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Ciajur yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadinya kekerasan terhadap saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 19.00 Wib di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Ciajur yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebatas rekan kerja.
- Bahwa selama terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi bekerja tidak pernah melakukan tindak pidana atau merugikan kantor.
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal istri terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Asep Rustandi.
- Bahwa saksi bertemu dengan istri terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi pada saat selepas istirahat kerja kemudian saksi diajak oleh terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi ke kosannya. Pada saat berada di kosannya tersebut kebetulan ada istri terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Asep Rustandi.
- Bahwa pekerjaan istri terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Asep Rustandi bekerja di tempat hiburan malam yang berada di Cipanas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku Nikah atas nama Muhamad Agung Maulana, warna Merah. 6102952;
2. Buku Nikah atas nama Winda Oktaviani, warna Hijau. 6102952;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul. 20.00 Wib dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua terdakwa di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur.

- Bahwa terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur.
- Bahwa suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi melakukan tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga tersebut dilakukan sekira pukul. 18.30 Wib pada saat saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat sedang berada di dalam kamar rumah bersama dengan suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dan anak saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berdebat soal media sosial dimana di dalam media sosial tersebut ada nama seseorang di dalam pencarian Facebook saksi, pada saat mengetahui hal tersebut suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi merasa cemburu, kemudian mendorong saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat ke kasur, kemudian saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat bangun dan menanyakan maksudnya apa mendorong saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat ke kasur dengan keras, kemudian suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi tersebut menampar pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi memegang kepala saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan kedua tangannya, kemudian ditarik dan membenturkannya ke kepala suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sebanyak 1 (satu) kali yang berakibat pipi sebelah kiri saksi mengalami luka dan berdarah serta saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat merasakan kesakitan.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sejak tahun 2017 hingga sekarang, tepatnya di KUA Cipanas Kp. Cipanas Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur, dimana saksi menikah yang menikahkan adalah orang tua saksi yaitu saksi Ade

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Hidayat Bin (Alm) Endang dan disaksikan oleh saksi Ganjar Maulana Taufik Als Vivo, Amil serta yang lainnya.

- Bahwa hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Winda Oktaviani Binti Asep Rustandi tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama MANDA SABIA TAMTAMA berusia 3 tahun.
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum Nomor 004/VI/RSUD/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Miftahur Rahmah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Setiap Orang* adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata "*setiap orang*" menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang



sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut di atas dirasakan oleh orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang mana pada pasal ini menekankan pada "Istri" yang merasakan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dalam hal ini adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak tersebut, apakah karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang orangnya menetap dalam rumah tangga tersebut serta termasuk didalamnya pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang ada di persidangan serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat pada tanggal 18 Oktober 2017 atau berumah tangga sudah sekitar selama 4 (empat) tahun dan dari hasil pernikahan tersebut terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa status perkawinan Terdakwa dengan saksi Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dilangsungkan secara syah menurut agama dan pemerintah dibuktikan dengan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 900/50/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Cipanas Kampung Cipanas Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul. 20.00 Wib dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur.

Menimbang, bahwa terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul. 18.30 Wib di Kp. Cibadak RT. 002 RW. 003 Ds. Sukanagalih Kec. Pacet Kab. Cianjur.

Bahwa suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi melakukan tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga tersebut dilakukan sekira pukul. 18.30 Wib pada saat saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat sedang berada di dalam kamar rumah bersama dengan suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi dan anak saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat, saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat berdebat soal media sosial dimana di dalam media sosial tersebut ada nama seseorang di dalam pencarian Facebook saksi, pada saat mengetahui hal tersebut suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi merasa cemburu, kemudian mendorong saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat ke kasur, kemudian saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat bangun dan menanyakan maksudnya apa mendorong saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat ke kasur dengan keras, kemudian suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi tersebut menampar pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi memegang kepala saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan kedua tangannya, kemudian ditarik dan membenturkannya ke kepala suami saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat yaitu terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi sebanyak 1 (satu) kali yang berakibat pipi sebelah kiri saksi mengalami luka dan berdarah serta saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat merasakan kesakitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum Nomor 004/VI/RSUD/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Cimacan tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Miftahur Rahmah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsur “*Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledoi* dari Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas :

1. Penangkapan Terdakwa;
2. Penetapan Tersangka;
3. Keberatan atas penahanan
4. Penyitaan buku nikah;
5. Keberatan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan Tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai objek keberatan yang bersifat administrasi atau prosedur terkait kewenangan pihak kepolisian terhadap tersangka, dengan memperhatikan pasal yang telah diuraikan dalam Pledoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim beranggapan bahwa Terdakwa dalam Proses penyidikan mempunyai Hak yaitu mengajukan upaya Pra Peradilan terhadap penyidik Polri sebelum perkara pokok masuk dan disidangkan oleh Pengadilan;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada angka X yaitu antara lain sebagai berikut:

1. kesalahan penulisan berkas perkara dikepolisian;
2. keberatan Terhadap Tanda tangan Terdakwa dalam berkas perkara;
3. keberatan atas perbedaan tanggal *Visum Et Refertum* yang tertulis tanggal 4 juni 2021 sementara perintah polsek tertanggal 10 Juni 2021;
4. adanya perbedaan yang disampaikan oleh penuntut Umum antara Dakwaan Nomor Register perk. :PDM-75/M.27/Eku.2/08/2021 dengan Tututan Nomor Register perk. :PDM-58/M.2.27/Eku.2/08/2021;

menimbang, bahwa atas keberatan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kesalahan penulisan berkas perkara dikepolisian merupakan masih lingkup penguatan terhadap pembuktian dalam perkara Pra Peradilan sebelum perkara pokok disidangkan oleh pengadilan;

menimbang, bahwa terhadap tanda tangan Terdakwa dalam berkas BAP kepolisian, dimuka Persidangan Terdakwa tidaklah merasa keberatan dengan pertanyaan Ketua Majelis terhadap keterangan Terdakwa untuk dikonfrotir dengan BAP persidangan bahwa itu benar tanda tangan Terdakwa;

menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa kesalahan penulisan tanggal *Visum Et refertum* dilakukan Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap *Visum Et Refertum* yang dibacakan dimuka persidangan Terdakwa tidaklah keberatan dan terdakwa membenarkan dan memberikan keyakinan kepada majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah dilaksanakan kepada korbannya dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan penomoran surat dakwaan dan penomoran surat tuntutan yang disampaikan oleh penuntut Umum antara Dakwaan Nomor Register perk. :PDM-75/M.27/Eku.2/08/2021 dengan Tututan Nomor Register perk. :PDM-58/M.2.27/Eku.2/08/2021, Majleis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- **Surat dakwaan** adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja. **bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "acte van**



verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk Menguatkan surat Dakwaan Penuntut umum mendalilkan kesalahan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Jika Penuntut Umum sudah yakin bahwa semua bukti yang diajukan sudah terpenuhi, Penuntut Umum akan membuat surat tuntutan yang berisi kesalahan Terdakwa disertai pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim turut memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP bahwa surat Dakwaan dapat dinyatakan Batal demi Hukum harus memuat syarat syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu dicantulkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa tidaklah berkaitan dengan pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hukum Majelis tidak sependapat dengan apa yang dirumuskan dalam pledoi Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Siti (*A de Charge*) pada Pledoi dimuka persidangan menjelaskan bahwa kejadian terjadi pada tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 18.30 dirumah saksi sendiri dan pada saat kejadian saksi sedang berada di luar rumah sedang berjualan hanya ditelp anaknya/ Terdakwa untuk pulang, bahwa sesampainya Saksi dirumah melihat pertengkaran sudah selesai dan saksi korban menanyakan kepada saksi korban kenapa kenapa **samping mata kirinya berdarah dan saksi juga turut membersihkan luka dan darah dengan air hangat;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat yang diperkuat oleh keyakinan Majelis Hakim bahwa tidaklah satu bantahan dalam surat dakwaan baik Primeir maupun subsidiar yang dibantah bahwa surat dakwaan kabur atau bukanlah si terdakwa sebagai pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan maka akan tetap menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku Nikah atas nama WINDA OKTAVIANI, warna hijau 6102952, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku Nikah atas nama MUHAMAD AGUNG MAULANA, warna merah 6102952, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat mengalami trauma;
- Belum terjadi perdamaian antara saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa selama persidangan belum terjadi perdamaian antara saksi Ny. Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 44 Ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum dan berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparat hukum hanya mengedepankan Formal Justice (Possitivist-Legalistik) semata, tanpa memperdulikan Substansial Justic;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku Nikah atas nama Winda Oktaviani, warna Hijau. 6102952;
Dikembalikan kepada Saksi Winda Oktaviani Binti Ade Hidayat;
 - Buku Nikah atas nama Muhamad Agung Maulana, warna Merah. 6102952;
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Agung Maulana Bin Asep Rustandi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H, sebagai Hakim Ketua , Dian Yuniati, S.H., M.H. ,
Muhamad Iman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 3 November
2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., M.H Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27